

ABSTRAK

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini memberikan nuansa yang sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berusaha memberikan kepastian hukum terhadap pemilik atau yang menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah. Hal ini terlihat dengan adanya sistem pendaftaran secara *sporadic*. Pendaftaran tanah yang dilakukan dengan cara *sporadic*, pemilik tanah yang aktif untuk melakukan pendaftaran tanah. Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, berwujud Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), yang dimana hal tersebut juga merupakan bagian program dari Reforma Agraria. Bahwa secara teknis Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselakan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Dari kondisi tersebut, maka Kabupaten Demak menjadi objek pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan melalui PRONA, dengan harapan sengketa atau permasalahan dalam bidang pertanahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat berkurang.

Penelitian “Implikasi Realisasi Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Demak”, bertujuan : 1) Menganalisis hasil akhir dari proses realisasi PTSL di Kabupaten Demak; 2) Mengetahui solusi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi di dalam realisasi PTSL di Kabupaten Demak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) realisasi PTSL di Kabupaten Demak telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang benar. Sesuai dengan PerMen ATR / Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dan apabila dilihat dari hasil penelitian, pada tahun 2016, 2017, dan 2018, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanah mengalami kenaikan. Dimana objek berletter C Desa yang kemudian telah bersertifikat; 2) Adanya hambatan kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah, dan adapula hambatan yang menimbulkan permasalahan baru yang tidak dapat terselesaikan, menyebabkan perundingan honorarium warga yang dipekerjakan sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diduga tidak transparan.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

ABSTRACT

The existence of Government Regulation Number 24 of 1997 gives a very different nuance to Government Regulation Number 10 of 1961. Government Regulation Number 24 of 1997 seeks to provide legal certainty to the owners or those who control the land to register land. This can be seen from the sporadic registration system. Land registration carried out in a sporadic manner, active landowners to register land. The implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, is in the form of PRONA Complete Systematic Land Registration (PTSL) (National Agrarian Operations Project), which is also part of a program of Agrarian Reform. That technically the PRONA Complete Systematic Land Registration Object in principle is the first land registration activity. PRONA is carried out in an integrated manner and is intended for all levels of society, especially for the economically weak group and thoroughly completes strategic land disputes. From these conditions, Demak Regency is the object of the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) conducted through PRONA, with the hope that disputes or problems in the land sector that occur in the community can be reduced.

Research "Implications of Realization of Complete Systematic Registration (PTSL) in Demak Regency", aimed at: 1) Analyzing the final results of the PTSL realization process in Demak Regency; 2) Knowing the solution to the obstacles that occur in the realization of PTSL in Demak Regency.

The approach method used in this study is a juridical-empirical approach, namely legal research concerning the implementation or implementation of normative legal provisions (codification, law, or contract) in action on any particular legal event that occurs in society.

The results of the study show that: 1) the realization of PTSL in Demak Regency is in accordance with the correct technical guidelines for implementation. In accordance with PerMen ATR / Head of the Republic of Indonesia BPN Number 6 of 2018 concerning PTSL. And when viewed from the results of the study, in 2016, 2017 and 2018, bookkeeping and issuance of land certificates increased. Where is the object newsletter C Village which has been certified; 2) There are small obstacles that can be solved easily, and there are obstacles that cause new problems that cannot be resolved, questioning the negotiations on the honorarium of residents employed as executors of Complete Systematic Land Registration (PTSL), which is allegedly not transparent.

Keywords: Complete Systematic Land Registration.